



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

Jl. Raya Tapan - Sei. Penuh Km. 02 Kode Pos : 25673

Email : Talangkotopulaitapan@gmail.com

KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

Nomor : 140/9/Kpts/WN.TKP/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER LANJUT USIA (LANSIA)
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
TAHUN 2024**

WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

Menimbang

- a. Bahwa Program Bina Keluarga Lansia sebagian dari program keluarga berencana nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga yang memiliki lansia dalam membina kesehatan fisik dan mental Lansia serta membangun interaksi sosial yang harmonis tanpa konflik dan kekerasan dalam rumah tangga Lansia.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, untuk membentuk dan mengangkat Kader Lansia perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Usia Lanjut;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
4. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang pemerintahan nagari sebagaimana telah dirubah dengan peraturan daerah kabupaten pesisir selatan Nomor 9 tahun 2009 tentang pemerintahan Nagari
5. Surat Keputusan bersama menteri dalam negeri / menteri kesehatan / kepala BKKBN. Masing-masing Nomor 23/men.kes/Inst.B/IV.1965. Nomor : 112/HK.0111/A/1985 Tentang Penyelenggara LANSIA.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang penunjukan Kader Lanjut Usia (LANSIA) Nagari Talang Koto Pulai Tapan.
- KESATU : Menunjuk nama Kader LANSIA tersebut di nagari Talang Koto Pulai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kader LANSIA tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
 2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan LANSIA setiap bulannya;
 3. Membuat laporan hasil LANSIA kepada Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan anggaran belanja Nagari Talang Koto Pulai Tapan setiap tahun anggarannya dan dari sumber pendanaan lainnya yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan akan diadakan evaluasi setiap tahunnya.

Ditetapkan di : Talang Koto Pulai Tapan

Pada Tanggal : 26 Januari 2024

Pj. Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan



FATRIALISMAN, S.Hut

NIP. 19790919-200604 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

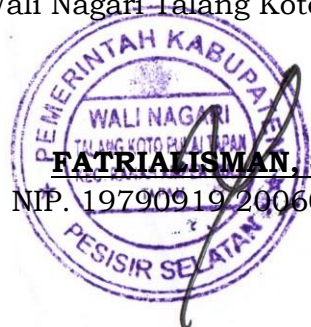
1. Yth. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
2. Yth. Bapak Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
3. Yth. Ketua BAMUS Nagari Talang Koto Pulai Tapan di Talang

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan
Nomor : 140/9/Kpts/WN.TKP/2024
Tanggal : 26 Januari 2024
Tentang : Penunjukan Kader Pos Lanjut Usia (LANSIA) Tahun 2024

KADER LANJUT USIA (LANSIA)
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU
TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	ANISHA	Kader LANSIA	SLTA

Pj. Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan,


FATRIALISMAN, S.Hut
NIP. 19790919/200604 1 008